

- b. Fungsi tersebut tetap ada.
- c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

#### **G. PERISTIWA LUAR BIASA**

- 51. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- 52. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
- 53. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- 54. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa

darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

55. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
56. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
  - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
  - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
57. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

# **KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN HIBAH**

## **A. PENDAHULUAN**

### **Tujuan**

1. Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional untuk Pemerintah Kabupaten Tapin dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Ruang Lingkup**

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan hibah yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

## **B. DEFINISI**

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi Pendapatan Hibah disertai dengan pengertiannya:

Pendapatan Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

## **C. KRITERIA PENDAPATAN HIBAH**

5. Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut :

- a. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan**

Pemberi hibah adalah pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang memberikan bantuan kepada

Pemerintah Kabupaten Tapin dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri, diberikan kepada

Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan pemerintah daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah; dan/atau
2. Untuk mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan budaya; dan/atau Untuk mendukung riset dan teknologi; dan/atau
3. Untuk bantuan kemanusiaan.

**b. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah**

Pemberian secara cuma-cuma tanpa menuntut pengembalian atas pemberian bantuan yang diberikan baik berupa barang yang sama maupun dalam bentuk lain.

**c. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah**

Hibah yang diterima tidak mempersyaratkan adanya kewajiban untuk memberikan imbalan/balasan dalam bentuk apapun atas bantuan yang diterima.

**d. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah**

Hibah dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemberi dan penerima yang mengatur maksud pemberian hibah, penggunaan hibah, dan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel. Apabila berasal dari suatu lembaga/institusi/ perseorangan, dibuat suatu akad atau dokumen lainnya untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan hibah harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah yang dituangkan dalam naskah perjanjian, dan apabila tidak mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia mengembalikan.

Dalam hal tidak ada surat perjanjian, penerima hibah membuat dokumen sebagai pengganti naskah perjanjian penerimaan hibah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.

#### **D. KLASIFIKASI PENDAPATAN HIBAH**

##### **6. Pendapatan Hibah menurut mekanisme penganggaran**

###### **a) Hibah yang direncanakan**

Hibah yang direncanakan adalah Hibah dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran dan diterima oleh entitas yang mempunyai perbendaharaan umum (BUD).

###### **b) Hibah Langsung**

Hibah langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD). Hibah ini tidak masuk dalam perencanaan karena hibah diterima tanpa ada naskah perjanjian sebelumnya.

Namun demikian, hibah langsung yang diterima dalam periode tahun berjalan dan dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran pada saat penyusunan perubahan anggaran, maka hibah langsung dimaksud dapat beralih menjadi hibah yang direncanakan.

##### **7. Pendapatan Hibah menurut bentuknya**

- a. Dalam bentuk uang, berupa rupiah, valuta asing atau devisa yang dirupiahkan;
- b. Dalam bentuk surat berharga;
- c. Dalam bentuk barang;
- d. Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa dan pelatihan.

##### **8. Pendapatan Hibah menurut sumbernya**

###### **a. Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari :**

- 1) Pemerintah pusat;
- 2) Pemerintah daerah lainnya;
- 3) Institusi/Lembaga didalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat.

**b. Pendapatan hibah luar negeri yang berasal dari :**

- 1) Negara asing;
- 2) Lembaga donor multilateral;
- 3) Lembaga keuangan asing; dan
- 4) Lembaga non keuangan asing.

**E. MEKANISME PENDAPATAN HIBAH**

9. Jika dilihat dari sisi mekanisme penganggaran, maka mekanisme hibah untuk untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

**a. Hibah yang direncanakan**

Pada pemerintah daerah, untuk hibah yang direncanakan telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja pemerintah daerah. Hibah yang direncanakan ini karena telah melalui proses tersebut di atas, maka secara sistem seharusnya diterima oleh BUD untuk kemudian tertuang di dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai sumber dana dalam pembelanjaan SKPD. Pendapatan hibah ini kemudian dicatat oleh BUD. Mekanisme hibah yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Dimasukkan dalam dokumen anggaran entitas pelaporan yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).
- 2) Hibah diterima dalam bentuk tunai disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah atau rekening lain yang ditentukan Bendahara Umum Daerah.
- 3) Mekanisme pendapatan hibah luar negeri pada pemerintah daerah terbagi menjadi beberapa metode cara penarikan sebagai berikut:
  - a) Merupakan penerusan hibah dari pemerintah pusat (baik hibah yang diterushibahkan atau pinjaman yang diterushibahkan);

- b) Hibah luar negeri yang disetorkan langsung ke RKUD.

Contoh : Pendapatan Hibah Terencana

Pendapatan Hibah Terencana dapat berasal dari pemerintah pusat, perusahaan maupun perorangan.

Contoh Pendapatan Hibah Terencana yang berasal dari Pemerintah Pusat misalnya bantuan cuma-cuma berupa uang tunai yang langsung ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah, yang akan digunakan sesuai dengan perjanjian.

**b. Hibah Langsung**

Pada pemerintah daerah, untuk hibah langsung tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja pemerintah daerah. Karena belum direncanakan sebelumnya, maka jenis hibah ini umumnya tidak diterima melalui BUD, melainkan diterima langsung oleh SKPD.

Untuk memastikan agar hibah berikut belanja yang sumber dananya berasal dari hibah langsung tersebut tercatat, maka dilakukan proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah serta belanja yang bersumber dari hibah dimaksud. Proses pengesahan diajukan oleh SKPD penerima hibah kepada BUD.

**Contoh: Pendapatan Hibah Langsung**

- 1) Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat yang diterima dari Pemerintah Daerah lain dapat dalam bentuk bantuan cuma-cuma yang diterima secara langsung yang tidak memenuhi syarat bantuan sosial karena tidak memenuhi unsur risiko sosial.

Misal : Bantuan Pemerintah Pusat berupa uang tunai kepada Pemerintah Daerah untuk menanggulangi bencana alam.

- 2) Pendapatan Hibah dari perusahaan/perorangan dapat dalam bentuk bantuan cuma-cuma secara langsung yang tidak memenuhi syarat bantuan sosial karena tidak memenuhi unsur risiko sosial.

Misal : Seorang pengusaha batubara memberikan bantuan secara langsung dalam bentuk barang berupa satu unit personal komputer pada salah satu sekolah dasar negeri di Kota Rantau.

#### **F. PENGAKUAN**

10. Pendapatan hibah diakui pada saat:
  - d. Hak pemerintah daerah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.
  - e. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
  - f. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih;
  - g. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal
11. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
  - b. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:
    - 1) terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.
    - 2) Jika Ada pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.

12. Pendapatan hibah langsung yang diterima SKPD/unit kerja dan telah memenuhi kriteria pengakuan pendapatan hibah, maka pendapatan hibah diakui pada saat diterima oleh SKPD penerima. Untuk memastikan agar hibah berikut belanja yang sumber dananya berasal dari hibah langsung tersebut tercatat, maka dilakukan proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah serta belanja yang bersumber dari hibah dimaksud oleh BUD. Proses pengesahan diajukan oleh SKPD penerima hibah, kepada BUD.

#### **G. PENGUKURAN**

13. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak.
14. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.
15. Hibah yang diterima Pemerintah daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa, untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
16. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh pemberi hibah dan pemerintah daerah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Daerah.
17. Pengukuran Pendapatan Hibah adalah :
  1. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas yang diterima;
  2. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadinya penerimaan hibah;
  3. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, dilakukan penilaian dengan berdasarkan :

- (a) Menurut biayanya;
  - (b) Menurut harga pasar; atau
  - (c) Menurut perkiraan/taksiran harga wajar.
18. Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka nilai hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **H. PENYAJIAN**

19. Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional.
20. Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan *statutory report*.
21. Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi pendapatan dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah, penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
22. Pendapatan Hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
23. Pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan kedalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.
24. Penerimaan hibah oleh Pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada APBD.
25. Penerimaan hibah berupa barang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah, pada saat

yang sama dicatat juga dengan nilai yang sama atas aset yang diperoleh dari hibah tersebut.

26. Barang yang diterima dari hibah diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah pada saat diterima.
27. Penerimaan hibah berupa uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

#### **I. PENGUNGKAPAN**

28. Disamping disajikan pada LRA dan LO, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan.
29. Dalam hal hibah tidak termasuk dalam perencanaan hibah pada tahun anggaran berjalan, hibah harus dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
30. Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain :
  - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah;
  - b. Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;
  - c. Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;
  - d. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
  - e. Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga.

# **KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA HIBAH**

## **A. PENDAHULUAN**

### **Tujuan**

1. Menetapkan dasar-dasar penyajian belanja hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional untuk Pemerintah Kabupaten Tapin dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Ruang Lingkup**

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja hibah yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang memperoleh anggaran bersumber dari APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

## **B. DEFINISI**

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi Belanja Hibah disertai dengan pengertiannya:

Belanja Hibah adalah belanja pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban hibah adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk

uang/barang atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan

selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

### **C. KRITERIA BELANJA HIBAH**

5. Kriteria Belanja Hibah adalah sebagai berikut :

**a. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan;**

Penentuan penerima hibah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan pemberian hibah harus dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Hibah kepada Pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Tapin.
2. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
3. Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a) memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Tapin.

5. Hibah kepada organisasi diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Tapin sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Tapin; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.

**b. Tidak bersifat wajib atau tidak mengikat bagi pemberi hibah;**

Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban yang berkelanjutan bagi pemberi hibah.

Pemberi hibah bebas untuk memberikan hibah atau tidak memberikan. Khusus untuk pemerintahan daerah setelah memenuhi pelaksanaan belanja urusan wajib sesuai dengan standar pelayanan minimal.

**c. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah;**

Hibah yang diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengatur maksud pemberian hibah, penggunaan hibah, dan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel.

**d. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung yang harus dilakukan oleh penerima hibah**

Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan dan tidak menjadi hak pemberi untuk menagih.

**e. Digunakan sesuai dengan naskah perjanjian**

Hibah yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah, dan apabila tidak mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia untuk mengembalikan.

**f. Bersifat satu kali dan/atau dapat ditetapkan kembali**

Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi pemberi untuk memberikan hibah yang sama dalam waktu yang berbeda, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

**g. Dianggarkan pada BUD**

Belanja Hibah di pemerintah daerah dianggarkan pada BUD.

Hibah pada pemerintah daerah yang penganggarnya oleh BUD, SKPD ikut terlibat dalam perencanaan dan evaluasinya.

**D. KLASIFIKASI BELANJA HIBAH**

6. Jenis belanja hibah dari sisi bentuknya terdiri dari uang, barang dan jasa.

**E. MEKANISME BELANJA HIBAH**

7. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.

8. Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah yang diterima.

9. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

10. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi evaluasi usulan hibah yang diterima sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

11. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi usulan hibah yang diterima menjadi dasar

- pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
12. Pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS, meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
  13. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
  14. Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
  15. RKA-PPKD yang mencantumkan Hibah berupa uang dan RKA-SKPD yang mencantumkan Hibah berupa barang atau jasa menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
  16. Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
  17. NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
    - a. pemberi dan penerima hibah;
    - b. tujuan pemberian hibah;
    - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
    - d. hak dan kewajiban;
    - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
    - f. tata cara pelaporan hibah.Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
  18. Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
  19. Daftar penerima hibah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
  20. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

21. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

#### **F. PENGAKUAN**

22. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:
  - a. dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
  - b. dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.

#### **G. PENGUKURAN**

23. Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

#### **H. PENYAJIAN**

24. Berdasarkan akuntansi berbasis akrual, pengeluaran hibah selain disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sebagai belanja hibah, juga disajikan sebagai beban hibah di Laporan Operasional.
25. Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.
26. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
27. Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada

pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

28. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
29. Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja operasi, sub rincian belanja hibah.
30. Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
31. Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### **I. PENGUNGKAPAN**

32. Disamping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai belanja hibah yang dikeluarkan.
33. Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
34. Jenis informasi atas transaksi belanja hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:
  - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi belanja hibah;
  - b. Informasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan penerima hibah;
  - c. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

**KONVERSI HIBAH BARANG DAN JASA  
DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

NO	URAIAN	JUMLAH		URAIAN	JUMLAH
1	<b>Pendapatan</b>			<b>Pendapatan</b>	
2	Pendapatan Asli Daerah			Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan Pajak daerah	xxx	→	Pendapatan Pajak daerah	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	→	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	xxx	→	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-Lain PAD yang sah	xxx	→	Lain-Lain PAD yang sah	xxx
7	<b>Jumlah PAD</b>	xxx		<b>Jumlah PAD</b>	xxx
8	Dana Perimbangan	xxx	→	Dana Transfer	xxx
9	Lain-Lain Penapatan yg sah	xxx	→	Lain-Lain Pendapatan yg sah	xxx
10	<b>Jumlah Pendapatan</b>	xxx		<b>Jumlah Pendapatan</b>	xxx
11	<b>Belanja</b>			<b>Belanja</b>	
12	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			<b>Belanja Operasi</b>	
13	Belanja Pegawai	xxx	→	Belanja Pegawai	xxx
14	Bunga	xxx	→	Belanja Barang	xxx
15	Subsidi	xxx	→	Bunga	xxx
16	Hibah	xxx	→	Subsidi	xxx
17	Bantuan Sosial	xxx	→	Hibah	xxx
	<b>Jumlah Belanja Tdk Langsung</b>	xxx	→	Bantuan Sosial	xxx
18	<b>Belanja Langsung</b>			<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	xxx
19	Belanja Pegawai	xxx	→		xxx
20	Belanja Barang dan Jasa	xxx	→	<b>Belanja Modal</b>	
	a) Hibah barang/jasa yg diserahkan kepada pihak ketiga	xxx	→	Belanja Tanah	xxx
	b) Bantuan sosial barang/jasa yg diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	→		
	c) Barang/Jasa selain a & b	xxx	→	Belanja Peralatan Mesin	xxx
21	Belanja Modal				
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	xxx	→	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx
				Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	xxx
	<b>Jumlah Belanja</b>	xxx		Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx
	<b>Surplus/Defisit</b>	xxx		Belanja Aset Lainnya	xxx
	<b>Pembiayaan Daerah</b>			<b>Jumlah Belanja Modal</b>	xxx
	Penerimaan Pembiayaan	xxx	→	Belanja Tak Terduga	xxx
	Pengeluaran Pembiayaan	xxx	→	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	xxx
	<b>Pembiayaan Netto</b>	xxx		<b>Transfer</b>	
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Tahun berkenaan (SILPA)</b>	xxx	→	Transfer bagi hasil ke desa	xxx
				<b>Jumlah Transfer</b>	xxx
				<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>	xxx
				<b>Pembiayaan</b>	
				Penerimaan Pembiayaan	xxx
				Pengeluaran Pembiayaan	xxx
				<b>Pembiayaan Netto</b>	xxx
				<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	xxx

**BUPATI TAPIN,**



**M. ARIFIN ARPAN**

